

Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia

Yusna Elfrida Br. Tambunan¹, Sulastris Krisdayanti Sinambela², Isnaniah Isnaniah³,
Joshua Hery Cristian Gultom⁴

¹⁻⁴ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Medan

Email: elfridatambunan202@gmail.com¹, sulastrisinambela@gmail.com², isnawatibjm027@gmail.com³,
joshuagultom02@gmail.com⁴

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
Utara: Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: elfridatambunan202@gmail.com

Abstract: Ulayat rights are the highest control rights of customary law communities covering all land as well as those included in certain regional environments. Customary law looks at society as the best place to live together where people view their fellow human beings as common goals. This type of research is a type of library research, which relies on study and study of texts. This is done because of the data sources used is in the form of literature data. Customary rights are rights to land owned by the community customary law before the UUPA was created, which can be converted into land rights. Respect and protection of the legal community and its rights are protected nationally, especially in Article 3 UUPA and Article 18 of the 1945 Constitution were amended. The Position of Land in Customary Law In customary law, land has a very important position. In the development process Currently, it is very important for indigenous peoples to participate in development activities. The public has the right to provide verbal and written input in the preparation processor discussion of draft laws and plans for regional regulations.

Keywords: Law, Society, Land

Abstrak: Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Hukum adat memandang masyarakat sebagai tempat terbaik untuk hidup bersama di mana orang memandang sesama manusia sebagai tujuan bersama. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Hak ulayat adalah hak atas tanah yang dimiliki masyarakat hukum adat sebelum UUPA dibuat, yang dapat dikonversi menjadi hak atas tanah. Penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum dan hak-haknya dilindungi secara nasional, terutama dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 18 UUD 1945 yang diubah. Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat Dalam hukum adat tanah memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam proses pembangunan saat ini, sangat penting bagi masyarakat hukum adat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan dan tulisan dalam proses penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rencana peraturan daerah.

Kata kunci: Hukum, Masyarakat, Tanah

LATAR BELAKANG

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Tingginya tingkat pembangunan saat ini menimbulkan keresahan khususnya dikalangan masyarakat hukum adat. Keresahan tersebut muncul karena meningkatnya keperluan akan tanah untuk pembangunan sehingga keberadaan hak ulayat semakin terdesak dan perlahan-lahan masyarakat hukum adat juga

menjadi tersingkir. Melihat kondisi seperti ini maka hak ulayat perlu dipertahankan keberadaannya dan mendapatkan perhatian lebih khususnya dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 3 di atas pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua hal yaitu berkenaan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Hak ulayat diakui eksistensinya sepanjang menurut kenyataannya masih ada, apabila masih ada pelaksanaan hak ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Pelaksanaan hak ulayat yang menghambat dan menghalangi kepentingan nasional serta negara maka kepentingan nasional dan negara akan lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sikap demikian apabila terus dipertahankan oleh masyarakat hukum adat maka bertentangan dengan asas-asas pokok yang terdapat dalam Pasal 2 UUPA yang menentukan bahwa “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat”.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 UUPA bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat kemudian diatur lebih lanjut dengan Pasal 1 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mengenai definisi hak ulayat yang menentukan bahwa: Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Menurut Pasal 1 ayat (1) hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

KAJIAN TEORITIS

Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat

Hukum adat memandang masyarakat sebagai tempat terbaik untuk hidup bersama di mana orang memandang sesama manusia sebagai tujuan bersama. Karena setiap anggota kelompok merasa terikat satu dengan yang lainnya Menurut beberapa ahli, masyarakat berarti berpartisipasi atau ikut serta. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang

berinteraksi dengan satu sama lain dalam hubungan sosial. Mereka memiliki budaya, tempat, dan identitas yang sama, serta kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang mengikat mereka satu sama lain. Masyarakat hukum adat memiliki hak yang terpenting yaitu hak ulayat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 UUPA, yang dimana juga memiliki ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat. Menurut Kusumadi Pujosewojo, masyarakat hukum adalah masyarakat yang membuat, mengikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang muncul secara spontan di wilayah tertentu, tanpa diatur atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya. Anggotanya tidak melihat diri mereka sebagai anggota masyarakat orang luar dan melihat wilayah mereka sebagai kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya (Maria Sumardjono, 2006:56). Hak ulayat adalah kumpulan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah dan berada di wilayahnya. Hak milik bersama atas tanah menimbulkan kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang hukum perdata. Namun, dalam hukum publik, Kepala Adat atau ketua Adat memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mengatur, dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya.

Hak ulayat ini berlaku untuk semua tanah yang ada di wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh seseorang maupun yang belum. Menurut hukum adat, hak ulayat dianggap bersifat komunalistik karena memiliki nilai-nilai religius dan komunalistik yang memungkinkan individu untuk menguasai tanah serta hak-hak pribadi lainnya. Dengan demikian, hak ulayat dianggap bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat magis-religius mengacu pada hak ulayat sebagai tanah milik bersama yang dianggap memiliki sifat gaib dan telah diwariskan kepada kelompok masyarakat adat sebagai bagian penting dari kehidupan mereka sepanjang masa. Tidak seperti konsep hubungan antara negara dan tanah, masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan penguasaan; kepala adat juga mempunyai peran dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "hak menguasai dari Negara" berarti Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur, menetapkan, dan menyelenggarakan penggunaan tanah di wilayah tersebut.

Walaupun tidak semua daerah atau wilayah di Indonesia yang masih mengakui keberadaan hak ulayat bukan berarti hak ulayat tidak diatur dalam UUPA sebagai hukum nasional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar materi yang dimasukkan ke dalam

UUPA berasal dari hukum adat. Pasal 3 UUPA mengatur hak ulayat, yaitu pengakuan keberadaan dan pelaksanaannya. Hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat berlaku dan diakui sepanjang masih ada, pada tingkat pelaksanaan. Dalam situasi seperti ini, kepentingan suatu masyarakat adat harus didahulukan oleh kepentingan umum, bangsa, dan negara secara keseluruhan, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan ini berfungsi sebagai standar untuk pelaksanaan urusan pertanahan di daerah tertentu. Khususnya terkait dengan hak ulayat masyarakat adat yang masih ada di wilayah yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Penelitian pustaka (library research) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah mengenai hak Ulayat masyarakat. Sifat Penelitian Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagaimana pendekatan kualitatif. Sebagaimana dikutip oleh Moleong, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan definisi tentang metode penelitian kualitatif atau pendekatan kualitatif bahwa: teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Teknik pengumpulan data, merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) teknik observasi, (2) teknik komunikasi, (3) teknik pengukuran, (4) teknik wawancara, dan (5) teknik telaah dokumen. Dari kelima teknik pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan teknik telaah dokumen atau biasa disebut dengan dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, proses analisis data diawali dengan menelaah data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi yang telah disajikan dalam catatan tertulis, rekaman, serta yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, **bukan** data mentah, serta **bukan** dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

1. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia

Pembahasan mengenai hak masyarakat hukum adat masih sangat kompleks. Pada dasarnya hubungan masyarakat hukum adat dengan sumber daya alam, lingkungan atau wilayah kehidupannya lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan kewajiban daripada hak. Hubungan tersebut baru dikategorikan sebagai hak bila mereka berhubungan dengan pihak luar, baik itu komunitas lain, pengusaha bahkan dengan pemerintah. Ketika berhubungan dengan pihak luar, maka konsepsi tentang hak kemudian menjadi sesuatu yang bermuatan politis yang diperebutkan sekaligus menjadi objek peraturan di dalam hukum. Abdon Nababan menyebutkan dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat, setidaknya ada empat hak masyarakat hukum adat yang paling sering disuarakan, antara lain:

1. Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
2. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturanaturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat hukum adat;
3. Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/kelembagaan adat; hukum.
4. Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan) dan bahasa asli.

Sedangkan berdasarkan perbedaan keberadaan dan kondisi masyarakat hukum adat pada masing-masing daerah di Indonesia maka dapat dibedakan model regulasi pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai berikut:

- A. Untuk daerah yang kondisi masyarakat hukum adatnya homogen model pengaturannya bisa dilakukan dengan membentuk perda pengaturan tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.
- B. Untuk daerah yang kondisi masyarakat hukum adatnya heterogen model regulasinya bisa dilakukan dengan membentuk perda penetapan.
- C. Sedangkan untuk daerah yang akan menjadikan kesatuan masyarakat hukum adatnya sebagai desa adat, sebagaimana dimaksud undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, model regulasinya tersendiri pula, yaitu dalam peraturan daerah pembentukan desa.

2. Pengakuan-pengakuan hukum terhadap Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat disebutkan dalam Pasal 3 UUPA, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertiannya. Istilah "Masyarakat Hukum" sering digunakan dalam beberapa bagian Penjelasan. Istilah ini mengacu pada masyarakat hukum adat yang disebutkan secara rinci dalam Pasal 3. Secara teoretis, masyarakat hukum tidak sama dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang memiliki karakteristik seperti komunitas, ikatan kuat antar anggota karena faktor genetik, teritorial, dan geografis. Masyarakat hukum adat memiliki beberapa karakteristik utama, menurut Maria SW Sumardjono, yaitu mereka adalah suatu kelompok manusia, yang memiliki kekayaan tersendiri, terlepas dari kekayaan individu, memiliki batas wilayah tertentu, dan memiliki kewenangan tertentu. Menurut Pasal 3 UUPA, Masyarakat Hukum Adat memiliki salah satu hak yang paling penting dalam hidupnya, yaitu "hak ulayat". Mengingat ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 3, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada, harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan pada persatuan nasional dan negara UUPA tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat, kecuali mengatakan bahwa dalam kepustakaan hukum adat, hak ulayat didefinisikan sebagai *beschikkingrecht*. Dalam istilah teknis yuridis, hak ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk mengurus dan mengatur tanah seisinya, baik di dalam maupun di luar. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak Ulayat tersebut berisi wewenang untuk :

- Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/ persawahan baru dan lainlain) dan pemeliharaan tanah.

- Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu).
- Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum dan hak-haknya dilindungi secara nasional, terutama dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 18 UUD 1945 yang diubah. Dalam proses pembangunan saat ini, sangat penting bagi masyarakat hukum adat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Pribumi dan Masyarakat Adapt di Negara Merdeka mengatur partisipasi masyarakat adat. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam di tanah mereka. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa sebelum suatu Negara dapat melaksanakan atau mengizinkan program-program yang berkaitan dengan tanah masyarakat adat, masyarakat adat harus diminta untuk berkonsultasi dengan mereka. Pasal 53 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan dan tulisan dalam proses penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rencana peraturan daerah. Konvensi Bangsa Pribumi dan masyarakat adat Pasal 6 juga mengatur syarat partisipasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kita sebagai manusia hidup selalu terkait dengan tanah karena manusia beraktifitas dengan tanah. Sebelum menyimpulkan lebih dalam lagi kita harus mengetahui apa pengertian tanah. Tanah adalah sumber daya material dan sumber terpenting. Tanah merupakan lapisan teratas dan dari lapisan inilah hidup beraneka ragam makhluk termasuk manusia. Tanah dianggap sebagai satusatunya sumber untuk mendapatkan pendapatan dan kekayaan. Tanah juga diyakini mengandung kemampuan untuk menghasilkan produksi dalam jumlah dan mutu yang besar. Kaidah-kaidah yang berkenaan dengan peraturan tanah, dalam hal penetapan hak, pemeliharaan, pemindahan hak, dan sebagainya disebut hukum tanah. Setelah mengetahui pengertian tanah kita tahu hidup tidak terlepas dari tanah. Untuk itu permasalahan tanah dan tanah diatur dalam peraturan yang dan memiliku lembaga khusus seperti BPN. Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat Dalam hukum adat tanah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ada 2 hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu Karena sifatnya, Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. Yang kedua Karena fakta: Yaitu suatu kekayaan,

bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, Memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikuburkan, merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan penyertaannya penulis dapat menyusun artikel ini, penulis juga berterimakasih kepada semua yang terlibat dalam pembuatan artikel ini dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu, Bapak Ramsul Nababan yang sudah membimbing dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Maulana, I. (2021). ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Bhodo, A. E. (2013). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WOE MELALUI MEDIASI DI KABUPATEN NGADA OLEH KANTOR PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM (Doctoral dissertation, UAJY).
- Hidayat, H. (2015). Pengakuan hukum terhadap hak Ulayat masyarakat hukum adat. *to-ra*, 1(3), 183-192.
- Shebubakar, Arina Novizas, and Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4.1 (2023): 14-22.
- Murni, Hidayati, and Febby Mutiara Nelson. "Politik Hukum Agraria untuk Hak Atas Tanah Ulayat bagi Pemenuhan HAM dan Kepentingan Publik." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 513-518.
- Buang, Saleh. *Undang-Undang Tanah di Malaysia, Selangor Darul Eksam: Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037, 1993*.
- Ginting, Darwin. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Bidang Agribisnis di Indonesia*, Bandung: Unpad Press, Tahun 2009.
- Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Jakarta: Gahlia Indonesia, Tahun 2010.
- Haar, Ter, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia; Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan, 2002.

- ____. Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Perkembangannya, Jakarta : Djambatan, 2003.
- Hartono, Sunaryati, C.F.G. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991.
- Hasan, Djuhaenda. Materi Kuliah Hukum Agraria Lanjut, pada tanggal 11 November 2002, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2002.
- Hutagalung, S. Arie. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), 2005.